

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah (Kota dan Kabupaten) memerlukan tata kelola yang baik. Suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean goverment*) dari adanya penyalahgunaan wewenang dan tindak kecurangan dalam pengelolaan keuangan perlu adanya suatu badan yang mengawasi pelaporan keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi yang ada dipemerinta. Badan tersebut adalah auditor internal pemerintah atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan BPK/BPKP.

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh suatu lembaga pemerintahan salah satunya yaitu tindakan korupsi. Banyaknya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini dan menjadi perhatian besar bagi masyarakat. Masyarakat menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan oleh lembaga-lembaga sektor publik, diantaranya yaitu lembaga - lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah maupun organisasi publik lainnya yang ada di Indonesia. Korupsi banyak dilakukan oleh orang yang ada kaitannya dengan kekuasaan seseorang untuk mengelola harta kekayaan atau keuangan negara. Lebih jauh lagi dalam perkembangan saat ini korupsi sudah dapat digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) karena pelakunya semakin pintar dalam melakukan aksi kejahatannya, korupsi dilakukan secara sistematis dan terorganisir (Anwary, 2005 dalam Kayo, 2013).

Kasus-kasus yang ditemukan dan ditangani oleh inspektorat diberbagai daerah menunjukkan tingginya korupsi dan kecurangan-kecurangan yang ada di berbagai daerah di Indonesia contohnya seperti kasus yang ditemukan oleh inpektorat Pidie mulai tahun 2015, 2016 dan 2017 yang terdapat penyalahgunaan dana gampong masjid, sehingga mantan Keuchik Gampong Masjid, M. Daud, kini sudah divonis pengadilan Tipikor Banda Aceh dengan hukuman 4 tahun penjara (Nazar, 2018). Kasus lain yang di temukan oleh inspektorat adalah terdapat 9 kasus Kepala Desa yang dinyatakan bermasalah menjalankan dana Desanya di Riau (Nasution, 2018). Inspektorat juga menemukan kecurangan di DKI Jakarta, temuan itu didapat jajarannya di 36 sekolah yang diaudit selama beberapa hari terakhir. Total, ada 119 sekolah yang diduga dikorupsi (Nada, 2018). Mengingat kasus korupsi Indonesia banyak terjadi khususnya pada jajaran pemerintah daerah, maka tuntutan kompetensi dari auditor pemerintah semakin meningkat (George, 2009 dalam Wibowo, 2016)

Salah satu kejadian di pemerintah Kota Madiun adalah kasus di Kejaksaan Negeri Madiun yang kemudian menugaskan Inspektorat Kota Madiun untuk melakukan audit kerugian negara dalam proyek Embung Pilangbango di lingkup pemerintah Kota setempat senilai Rp18,7 miliar yang diduga terdapat penyalahgunaan dalam pelaksanaannya (Akhmad, 2015 dalam Wibowo, 2016). Kasus penyelewengan seperti ini masih banyak lagi yang terjadi dilingkup pemerintah daerah lain di Indonesia. Hal ini menunjukkan kinerja dan peran auditor di kalangan pemerintah memang sangat diperlukan untuk menangani

kasus-kasus korupsi yang terjadi di pemerintah khususnya pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Madiun.

Auditor pemerintah merupakan auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas utamanya adalah melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan oleh unit-unit organisasi atau entitas pemerintah atau pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah (Mulyadi, 2014). Berdasarkan Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara yang menyatakan bahwa tanggung jawab keuangan negara adalah kewajiban pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah.

Peran dan fungsi Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintah, Inspektorat Provinsi, Kabupaten/Kota mempunyai 3 fungsi sebagai berikut: pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan

dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam melaksanakan tugas auditnya seorang auditor harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Namun selain standar audit, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik profesi yang mengatur perilaku auditor dalam menjalankan praktik profesinya baik dengan sesama anggota maupun dengan masyarakat umum. Kode etik ini mengatur tentang tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis bagi seorang auditor dalam menjalankan profesinya (Indah, 2010). Kualitas audit merupakan probabilitas seorang auditor atau akuntan pemeriksa menemukan kecurangan dalam sistem akuntansi suatu unit atau lembaga, kemudian menyajikannya dalam laporan audit. Probabilitas menemukan adanya penyelewengan tergantung pada kemampuan teknis dari auditor tersebut yang dapat dilihat pada pengalaman auditor, pendidikan, profesionalisme dan struktur audit perusahaan. Sedangkan probabilitas melaporkan penyelewengan tersebut dalam laporan audit tergantung pada independensi auditor dalam menjaga sikap mentalnya (Handayani, 2014).

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintah/birokrasi yang bersih (*clean goverment*) Sarazwati dan Amalia (2017). Terdapat tiga aspek utama yang mendukung

terciptanya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*), yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif, yaitu masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawasi kinerja pemerintah. Pengendalian (*control*) merupakan suatu cara yang dilakukan oleh pihak eksekutif untuk menjamin bahwa sistem dan kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan (audit) adalah kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki keahlian profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan (Mardiasmo, 2005 dalam Efendy, 2010). Dilihat dari aspek utama yang dapat mendukung terciptanya pemerintahan yang baik tersebut pemeriksaan atau audit adalah salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar tercipta pemerintahan yang baik (*good government*). Sehingga secara langsung jika audit pada suatu pemerintah itu baik maka akan memudahkan terciptanya pemerintahan yang baik (*good government*).

Auditor pemerintah Kota Madiun dan Kabupaten Madiun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah di bidang pengawasan keuangan. Tugas pokok tersebut adalah untuk: pertama, merumuskan kebijakan teknis di bidang pengawasan; kedua, menyusun rencana dan program di bidang pengawasan; ketiga, melaksanakan pengendalian teknis operasional pengawasan; dan keempat, melaksanakan koordinasi pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan (Efendy, 2010). Dengan tugas pokok tersebut hal yang sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas adalah kualitas audit mereka.

Kualitas auditor sangat diperlukan, karena kualitas seorang auditor akan mempengaruhi kinerjanya dalam melaksanakan proses audit laporan keuangan (Wibowo, 2016). Kualitas audit ini penting karena kualitas audit yang bagus akan menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya oleh pemakai laporan keuangan untuk mengambil keputusan. Kualitas audit internal merupakan perwujudan kerja yang dilakukan dalam rangka mencapai hasil kerja yang baik yang mendukung tercapainya tujuan organisasi. Sampai saat ini belum ada definisi yang pasti mengenai apa dan bagaimana kualitas audit yang baik itu. Tidak mudah untuk menggambarkan dan mengukur kualitas audit secara obyektif dengan beberapa indikator (Handayani, 2014). Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER 05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan, khususnya yang dilakukan oleh inspektorat sebagai auditor internal pemerintah, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), demikian juga BPK wajib menggunakan SPKN yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2007 tentang Standart Pemeriksaan Keuangan Negara.

Profesi auditor menjadi salah satu profesi yang diperhatikan masyarakat dikarenakan pentingnya laporan hasil audit yang dilakukan dan diharuskannya semua auditor mematuhi kode etik profesinya sebagai seorang auditor. Penelitian ini difokuskan pada variabel yang mempengaruhi kualitas audit yaitu kompetensi, independensi, objektivitas, kecermatan profesional dan pengalaman kerja.

Berbagai penelitian terdahulu mengenai pengaruh kompetensi, independensi, objektivitas, kecermatan profesional dan pengalaman kerja terhadap

kualitas audit masih menunjukkan hasil yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Syahputra, Arfan dan Basri (2015), Nasriana, Basri dan Abdullah (2015) dan Parasayu dan Rohman (2014) membuktikan hasil bahwa faktor kompetensi didapati berpengaruh terhadap kualitas audit, namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Sarazwati dan Amalia (2017) dan Maharany, Astuti dan Juliardi (2016) yang menunjukkan hasil bahwa faktor kompetensi didapati tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan Kurnia, Khomsiyah dan Sofie (2014), Syahputra, dkk. (2015) dan Wicaksono (2015) membuktikan hasil bahwa faktor independensi didapati berpengaruh terhadap kualitas audit, namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Tjun, Marpaung dan Setiawan (2012) yang menunjukkan hasil bahwa faktor independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian mengenai pengaruh objektivitas terhadap kualitas audit dilakukan oleh Sarazwati dan Amalia (2017), Parasayu dan Rohman (2014) dan Ariani dan Badera (2015) membuktikan bahwa faktor objektivitas berpengaruh terhadap kualitas audit, namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan Prihatini, Sulidawati dan Darmawan (2015) yang menunjukkan hasil bahwa faktor objektivitas didapati tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian kecermatan profesional yang dilakukan oleh Sarazwati dan Amalia (2017), Nasriana dkk. (2015) dan Febriansyah, Rasuli dan Hardi (2013) membuktikan hasil bahwa faktor kecermatan profesional didapati berpengaruh terhadap kualitas audit, namun penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) yang menunjukkan hasil bahwa faktor kecermatan profesional tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian yang dilakukan oleh Saripudin, Herawaty dan Rahayu (2012) dan Dewi (2016) membuktikan hasil bahwa faktor pengalaman kerja didapati berpengaruh terhadap kualitas audit, namun hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Singgih dan Bawono (2010) menunjukkan hasil bahwa faktor pengalaman kerja didapati tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mereplikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sarazwati dan Amalia (2017) yang menguji pengaruh variabel independensi, objektivitas, kompetensi dan kecermatan profesional terhadap kualitas audit. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Sarazwati dan Amalia (2017) terletak pada penambahan variabel bebas yaitu pengalaman kerja. Pengalaman kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku auditor selama berinteraksi dengan tugas yang dilakukan selama rentang waktu tertentu (Dewi, 2016). Dengan pengalaman kerja, auditor tidak hanya memiliki kemampuan untuk menemukan kekeliruan dan kecurangan dalam laporan keuangan tetapi juga memberikan penjelasan yang lebih akurat terhadap temuan audit. Penelitian ini dilakukan pada auditor maupun pegawai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kota Madiun dan Kabupaten Madiun yang pernah melakukan audit internal pemerintah. Sedangkan penelitian Sarazwati dan Amalia (2017) dilakukan di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat pentingnya peran Auditor Internal Pemerintah dalam keikutsertaannya membangun suatu tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih (*clean government*), maka dilakukan penelitian mengenai kualitas audit yang berada didalamnya. Peneliti mengangkat judul **“Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Kecermatan Profesional dan Pengalaman Kerja Auditor Internal Pemerintah terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris pada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Pemerintahan Kota Madiun dan Kabupaten Madiun)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kompetensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit auditor?
2. Apakah Independensi auditor berpengaruh terhadap kualitas audit auditor?
3. Apakah objektivitas audit berpengaruh terhadap kualitas audit auditor?
4. Apakah kecermatan profesional organisasi berpengaruh terhadap kualitas audit auditor ?
5. Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas audit auditor?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Kompetensi auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
2. Independensi auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

3. Objektivitas Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
4. Kecermatan profesional berpengaruh terhadap Kualitas Audit.
5. Pengalaman kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan diri dalam hal pengawasan keuangan daerah serta peran auditor pemerintah.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam hal kompetensi, independensi, objektivitas, kecermatan profesional dan pengalaman kerja auditor internal pemerintah serta diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan audit.
2. Manfaat Praktik
 - a. Sebagai bahan pertimbangan khususnya daerah Kota dan Kabupaten Madiun dalam memahami fungsi, peran, tanggung jawab dan tugas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan auditor pemerintah Kabupaten/Kota.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah dan auditor pemerintah dalam usaha meningkatkan kualitas audit.

E. Sistematika Penulisan Laporan Skripsi

Dalam penulisan skripsi yang dibuat, tersusun sistematika penulisan yang terbagi menjadi lima bab sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang telaah teori dan pengembangan hipotesis serta, kerangka konseptual atau model penelitian.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, lokasi dan waktu penelitian, data dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang data penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.